

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin/128 /III/Ka/Rh.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka koordinasi terkait permintaan kader AP dan PBM, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintahp.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
  - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
  - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasiaonal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- 1. <u>Lily Wahyuni, A.Md.,Farm.</u> Kepala Seksi Pascarehabilitasi
  - 2. <u>Muslim sultryawan, S.Psi.</u> Pendamping Pascarehabilitasi

Untuk

- Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait permintaan kader AP dan PBM di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 maret 2020.
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
  - melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  - 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram Maret 2020

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Drs.Gde Sugianyar Dwi Putra.,SH.,M.Si